



PUTUSAN

Nomor 3686 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **CANRAWATI alias SANDRA binti LEBARAN;**
Tempat lahir : Karema;
Umur / Tanggal lahir : 26 tahun / 22 Maret 1995;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae,
Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene,
Provinsi Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Majene karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene tanggal 4 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CANRAWATI alias SANDRA binti LEBARAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Kesehatan sebagaimana diatur Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (dakwaan tunggal);

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 3686 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CANRAWATI alias SANDRA binti LEBARAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mixer merek Miyako;
- 1 (satu) buah baskom warna merah muda (pink);
- 1 (satu) buah sendok plastik warna pink;
- 62 (enam puluh dua) pot atau kemasan kosmetik merek Handbody Pemutih Phanter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa CANRAWATI alias SANDRA binti LEBARAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN.Mjn., tanggal 1 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CANRAWATI alias SANDRA binti LEBARAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 62 (enam puluh dua) pot kosmetik merek Hand & Body Pemutih Phanter dengan ciri-ciri pot berwarna putih;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 3686 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mixer merek Miyako;
- 1 (satu) buah baskom warna merah muda (pink);
- 1 (satu) buah sendok plastik warna pink;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 292/PID.SUS/2021/PT.MKS., tanggal 17 Juni 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 1 April 2021 Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN.Mjn., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 72/Akta Pid.Sus/2020/PN.Mjn., yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Majene, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juli 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Juli 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 22 Juli 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene pada tanggal 25 Juni 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juli 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 22 Juli 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 3686 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan serta menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 di Salon Khayla milik Terdakwa di Karema Desa Tammerodo, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, ditemukan 62 (enam puluh dua) pot kosmetik merek Hand & Body Pemutih Phanter dengan ciri-ciri pot berwarna putih milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meracik Hand & Body Pemutih Panther dengan cara memasukkan handbody merek Vienna sebanyak 1 (satu) karton berisi 24 (dua puluh empat) botol, handbody merek Marina sebanyak 1 (satu) karton berisi 12 (dua belas) botol, foundation merek Viva sebanyak 5 (lima) pot ke dalam baskom kemudian Terdakwa campur menggunakan mixer, setelah itu dimasukkan ke dalam kemasan atau pot;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 3686 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual Hand & Body Pemutih Panther melalui media sosial facebook dengan akun Qasandra Dewi, pemesanan dilakukan melalui *chat messenger facebook* atau melalui *whatsapp* dengan nomor 082396377192 sedangkan pembayaran dilakukan melalui rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor 8029-01-0021-4353-1 atas nama Canrawati;
- Bahwa Terdakwa memasarkan produk kosmetiknya seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per pot dan Terdakwa memperoleh keuntungan perpot sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan untuk pemesanan sebanyak 500 (lima ratus) pot Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), jika pemesanan sebanyak 50 (lima puluh) pot Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana Hand & Body Pemutih Panther milik Terdakwa tidak terdaftar di BPOM dan tidak tercantum tulisan nomor izin edar BPOM pada label atau kemasan jenis kosmetik tersebut, dengan demikian perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene** tersebut;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 3686 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 25 Agustus 2022** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Sri Murwahyuni, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 3686 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)